



**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA**



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2018-2023**



KATA PENGANTAR



Segala rasa syukur selalu dipanjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Buku Perubahan Rencana Strategis ini merupakan dokumen yang dimaksudkan sebagai rancangan acuan resmi bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum selama tahun 2018-2023 yang mengalami perkembangan dan pergerakan dinamis, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, Renstra Kementrian dan Lembaga serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas, fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi jangka menengah daerah.

Selanjutnya dikarenakan adanya pandemi corona virus disease 2019 yang berpengaruh pada sulitnya mencapai target pembangunan, serta diterbitkannya beberapa kebijakan nasional yang harus diselaraskan, maka dalam rangka penyesuaian arah pembangunan di daerah perlu adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah kontribusi tenaga dan pikiran sehingga tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta 2018-2023. Semoga apa yang akan kita laksanakan mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT serta berguna bagi peningkatan Kesejahteraan Sosial bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Purwakarta.

Purwakarta, Oktober 2020
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta,

H. ASEP SURYA KOMARA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19650612 198703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang.....	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	9
1. Tugas Pokok dan Fungsi	9
2. Sumber Daya	13
3. Kinerja Pelayanan	19
4. Tantangan dan Peluang	26
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	41
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tufoksi	41
2. Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	42
3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Purwakarta	48
4. Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	48
5. Penentuan Isu-isu Strategis	49
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	50
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI . RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	55
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	76
BAB VIII PENUTUP	80



BAB I

PENDAHULUAN

**PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL P3A**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis (strategic planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima tahun ke depan (Kerzner, 2001). Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan dalam berbagai bidang harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategis. Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli. Lorange (1980), menuliskan bahwa strategic planning adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan maka itu adalah kegagalan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018-2023 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dalam ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan RPJMD karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun hal yang menjadi dasar perubahan RPJMD tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap sektor perekonomian sehingga target pembangunan daerah sulit tercapai;

- Terbitnya beberapa kebijakan nasional yang harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Karena mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka ketika perencanaan tersebut mengalami perubahan, secara otomatis rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga harus dirubah sesuai dan sejalan dengan arah perubahan perencanaan jangka menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021, 2022 dan 2023. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang rencana strategis perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang regulasi yang mengatur tentang struktur organisasi serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan, serta susunan garis besar isi dokumen rencana strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran atau targer rencana strategis periode sebelumnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Bagian ini mengemukakan tentang sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi / Kabupaten/ Kota. Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis.

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

**PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL P3A**

II.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta selanjutnya di ubah berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Tugas Pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud diatas, meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

- a. Pemberdayaan sosial, yang terdiri atas :
 - 1. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 - 2. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam Daerah; dan
 - 3. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di dalam Daerah.
- b. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, berupa pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- c. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelindungan dan jaminan sosial, yang terdiri atas :
 - 1. pemeliharaan anak terlantar; dan
 - 2. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di Daerah.
- e. Penanganan dampak sosial bencana, yang terdiri atas:
 - 1. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah; dan
 - 2. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah.

- f. Taman makam pahlawan, berupa pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah;
- g. Kualitas hidup perempuan, yang terdiri atas :
 - 1. pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
 - 2. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah; dan
 - 3. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
- h. Perlindungan perempuan, yang terdiri atas :
 - 1. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
 - 2. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
 - 3. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
- i. Kualitas keluarga, yang terdiri atas :
 - 1. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
 - 2. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya di dalam Daerah; dan
 - 3. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten.
- j. Sistem data gender dan anak, yang terdiri atas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten;
- k. pemenuhan hak anak, yang terdiri atas :
 - 1. pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah; dan
 - 2. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.

1. Perlindungan khusus anak, yang terdiri atas :
 1. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
 2. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
 3. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA**



Berdasarkan PERBUP NOMOR 103 TAHUN 2020


II.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada periode Desember 2018 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 40 orang.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan

1. Pejabat Struktural = 19 Org
2. Pejabat Fungsional Umum = 21 Org



Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin


1. Laki – laki = 21 Org
2. Perempuan = 19 Org



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Keadaan Pegawai Menurut Usia

1. Kelompok Usia 25 – 30 = - Org
2. Kelompok Usia 31 – 40 = 6 Org
3. Kelompok Usia 40 – 50 = 15 Org
4. Kelompok Usia 51 – 60 = 19 Org



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum


Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	SD	-	
2	SLTP	1	
3	SLTA	14	
4	D1/D2	-	
5	SARMUD/D3	1	
6	DIV/SARJANA	15	
7	S-2	9	
8	S-3	-	
JUMLAH		40	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

No.	GOL/RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	IV / e	-	
2.	IV / d	-	
3.	IV / c	1	
4.	IV / b	2	
5.	IV / a	6	
JUMLAH		9	
6.	III / d	7	
7.	III / c	5	
8.	III / b	2	
9.	III / a	3	
JUMLAH		17	
10.	II / d	1	
11.	II / c	11	
12.	II / b	-	
13.	II / a	2	
JUMLAH		14	
14.	I / d	-	
15.	I / c	-	
16.	I / b	-	
17.	I / a	-	
JUMLAH		-	
TOTAL		40	




Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sarana dan Prasarana untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan tabel dibawah ini :

No.	NAMA SARANA PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
A.	Gedung Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Bangunan 1.100 M2	Jl. Taman Makam Pahlawan No. 9 Kel.Purwamekar Kec.Purwakarta
	Tanah Makam Pahlawan	34.250 M2	
	Tanah kantor	205 M2	
	Tanah kantor	50 M2	
	Tanah kantor	29.000 M2	
B.	Gedung Balai Titirah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	1 Bangunan	Jl. Veteran Milik Pemda Digunakan P2TP2A
1.	Ruang Kepala Dinas	1 Ruang	Bangunan 1
2.	Ruang Sekretaris Dinas	1 Ruang	Bangunan 1
3.	Ruang Ka Sub Bagian Perencanaan &	1 Ruang	Bangunan 1

	Progrm		
4.	Ruang Ka Sub Bagian Keuangan	1 Ruang	Bangunan 1
5.	Ruang Bidang Pemberdayaan Perempuan	1 Ruang	Bangunan 1
6.	Ruang Ka Bid Pemberdayaan Perempuan	1 Ruang	Bangunan 1
7.	Ruang Bidang Perlindungan Anak	1 Ruang	Bangunan 1
8.	Ruang Ka Bid Perlindungan Anak	1 Ruang	Bangunan 1
9.	Ruang Gudang	1 Ruang	Bangunan 1
10.	Ruang Aula Rapat	1 Ruang	Bangunan 1
11.	Ruang Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
12.	Ruang Ka Bid. Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
13.	Ruang Bidang Bantuan Perlindungan Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
14.	Ruang Ka Bid Bantuan Perlindungan Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
15.	Ruang Pendamping PKH	1 Ruang	Bangunan 2
C.	Peralatan dan Mesin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	Kursi Tamu	4 stel	
2.	Meja ½ biro	20 bh	
3.	Meja Kursi Pejabat	10 bh	
4.	Meja Rapat	1 bh	
5.	Kursi rapat	40 bh	
6.	Filling Kabinet	5 bh	
7.	Lemari Arsip	3 bh	
8.	Rak Arsip	2 Stel	
9.	AC	20 Unit	
10.	PC Komputer	6 Unit	
11.	Note book	5 Unit	
12.	Scanner	2 Unit	
13.	Printer	5 Unit	
14.	Harddisk	2 Unit	
15.	Dispenser	10 Unit	

16.	Mesin Fotocopy	1 Unit	
17.	Alat Penghancur Kertas	5 Unit	
18.	OHP /Overhead Projektor	1 Unit	
19.	Penghancur kertas	1 buah	P2TP2A
20.	Vaccum Clener	1 buah	P2TP2A
21.	Alat Pengepel	2 buah	P2TP2A
22.	AC	3 unit	P2TP2A
23.	Kulkas	1 unit	P2TP2A
24.	Kompur Gas	1 buah	P2TP2A
25.	Tabung Gas 12 kg	1 buah	P2TP2A
26.	Laptop	4 unit	P2TP2A
27.	Meja Rapat	1 buah	P2TP2A
28.	Kursi Rapat	55 buah	P2TP2A
29.	Kursi Tamu	2 Set	P2TP2A
30.	Lemari Besi	4 unit	P2TP2A
31.	Filling Kabinet	4 unit	P2TP2A
32.	Portable Wireles Amplifier	1 unit	P2TP2A
33.	Handycam	1 unit	P2TP2A
34.	Infokus	1 paket	P2TP2A
35.	Televisi	1 buah	P2TP2A
36.	Printer	3 buah	P2TP2A
37.	Scanner Portable	1 buah	P2TP2A



Sumber : Sub Bagian Keuangan

II.3 Kinerja Pelayanan

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebaik – baiknya, serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sejahtera dan dinamis.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut Penyandang Masalah Sosial (PMKS), Masalah Gender dan Kekerasan terhadap Anak, serta

masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, gender, kekerasan terhadap anak yang termasuk dalam potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, gender dan Perlindungan Anak.

➤ **Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial.**

Tabel. 2.1
DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017-2018

No.	JENIS PMKS	2017	2018
		JUML.(ORG)	JUML.(ORG)
1.	Anak Balita Terlantar	25	31
2.	Anak Terlantar	199	2.065
3.	Anak Yang berhadapan dengan Hukum	33	15
4.	Anak Jalanan	76	32
5.	Anak dengan Kedisabilitas/Kecacatan (ADK)	79	6
6.	Anak Korban tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	5	6
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	32	55
8.	Lanjut Usia Terlantar	618	615
9.	Penyandang Disabilitas	4.035	1.125
10.	Tuna Susila	23	44
11.	Gelandangan	3	3
12.	Pengemis	11	10
13.	Pemulung	32	52
14.	Kelompok Minoritas	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasayarakatan	111	105
16.	Orang dengan HIV/AIDS	4	21

17.	Pengguna NAPZA	2	20
18.	Korban Trafficking	-	43
19.	Korban Tindak Kekerasan	2	7
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	14	3
21.	Korban Bencana Alam	82	112
22.	Korban Bencana Sosial	129	131
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	2.964	1.167
24.	Fakir Miskin	46.241	43.929
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	67	22
26.	Komunitas Adat Terpencil	2	-
JUMLAH (orang)		52.150	49.619

Sumber : Data dari Bidang Balinsos DinsosP3A

Data Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Maret 2018 terdapat perubahan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial menunjukkan perubahan.

Tabel.2.2
DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017

No.	JENIS PSKS	2017 JUMLAH	2018 JUMLAH
1.	Pekerja Sosial Profesional	-	-
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	209	209
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	25	25
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	70	35
5.	Karang Taruna	182	209
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	2
7.	Keluarga Pioner	-	-

8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-	-
9.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-	-
10.	Penyuluh Sosial	-	-
11.	Pekerja Sosial Kecamatan (TKSK)	17	17
12.	Dunia Usaha	-	-
JUMLAH			

Sumber : Dari Balinsos dan Yanrehsos

➤ Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara perhitungannya, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Berikut adalah Gambaran trend Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun:

Tabel.2.3
Perbandingan Anatar IPM,IPG dan IDG
Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2015

No.	TAHUN	IPM	IPG	IDG
1	2010	64,93	84,48	66,75

2	2011	65,51	84,55	64,74
3	2012	65,51	84,64	64,73
4	2013	67,09	85,37	65,88
5	2014	67,32	86,25	69,54
6	2015	67,84	86,56	70,59

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3A

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Purwakarta pada tingkat Kabupaten cukup baik, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah, sebagaimana gambaran tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Periode 2014 – 2019

No.	PARTAI POLITIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Partai Golkar	7	1	8
2	PDIP	5	3	8
3	PKB	4	1	5
4	PPP	3	1	4
5	PAN	3	-	3
6	PKS	-	-	-
7	PBB	-	-	-
8	Partai Demokrat	3	-	3
9	Partai Hanura	4	-	4
10	Partai Gerindra	2	4	6
11	Partai Nasdem	3	1	4
	JUMLAH	34	11	45

Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Purwakarta yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat yang berpengaruh mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta, tidak terlepas dari adanya Organisasi Sosial Kemasyarakatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Nama – nama Organisasi Wanita di Kabupaten Purwakarta.

No.	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
1	Tim Penggerak PKK	Jl. RE Martadinata No.10
2	Dharma Wanita Persatuan	Jl. RE Martadinata No.10
3	Dharma Pertiwi	Kodim 0619 Purwakarta
4	Bhayangkari	Jl. Tegalsari, Cipaisan
5	Persit Kartika Chandra Kirana 2	Jl. Veteran No.205
6	Persit Kartika Chandra Kirana KODIM	Jl. RE Martadinata
7	Wirawati	Komp. Perum Sadangsari.
8	Pitaloka	Jl. Veteran
9	IIDI	Komp.Perum Dokter (RSUD)
10	Perwari	Jl.RE Martadinata
11	DPD Al-Hidayah	Jl. Kusumah Atmaja No.42
12	PIVERI	Jl. Basuki Rahmat
13	WKRI	Jl. Raya Sadang
14	HWK	Jl. Singawinata Gg.Kerta Bumi
15	Wanita MKGR	Jl. Cipaisan
16	Adhiyaksa Dharma Kartini	Jl. Siliwangi
17	BKMT	Jl. Veteran
18	PRIP	Jl. Veteran No.205
19	Tiara Kusuma	Jl. RE Martadinata No.51
20	IKIAD	Jl. Ir. H Juanda No. 11
21	Salimah	Jl. Veteran

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3A Pwk.

➤ **Perlindungan Hak Perempuan dan Anak**

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mendukung kegiatan dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan tersebut meliputi upaya penanganan pada trafficking, penanganan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya-upaya perlindungan perempuan. Dalam hal ini pelayanan kinerja Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak yang tercermin dari indikator cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan telah terealisasi sebesar targetnya yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dilayani dengan optimal.

➤ **Pemenuhan Hak Anak**

Upaya terpenuhinya hak-hak anak tidak terlepas dari cara-cara agar anak bisa terlindungi dari berbagai bahaya negatif di sekitar lingkungannya termasuk kekerasan dan pornografi melalui diwujudkannya kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak dan Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Purwakarta, Adapun hal terkait anak termasuk upaya yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Konvensi Hak Anak (KHA) Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori:

1. Hak Kelangsungan Hidup
2. Hak Perlindungan
3. Hak Tumbuh Kembang
4. Hak Partisipasi.

➤ **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam hal Pemberdayaan Perempuan di kabupaten Purwakarta cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi sosial, politik, keagamaan dan ekonomi, yang berjumlah sekitar 11 organisasi.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam hal Pemenuhan Hak Anak yaitu melalui adanya kerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak (LSM) diantaranya:

1. Lembaga Pemerhati Anak (LPA)
2. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)
3. Jaringan Relawan Indonesia (JARI)
4. Save The Childrens
5. Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP)
6. PLAN International
7. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI)

8. Forum Komunikasi Kajian Gender dan Anak (FKKGA) di Perguruan Tinggi
9. Forum Anak Jawa Barat
10. Dunia Usaha Ramah Anak
11. Media Ramah Anak.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

➤ Tantangan

Pada Umumnya Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai fokus sasaran yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Memberdayakan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak terlepas dari telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya tantangan bertambahnya penduduk dan alih fungsi lahan non pemukiman ke pemukiman, hal tersebut berkaitan dengan lapangan kerja dan dampak Sosial yang akan terjadi di Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan dasar penyandang disabilitas belum dapat menjalankan fungsi sosialnya.
- b. Kebutuhan dasar PMKS dan PSKS.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

- f. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi dan tingkat pendidikan perempuan masih rendah; sehingga menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- g. Kelembagaan pengarusutamaan hak anak belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

➤ **Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
4. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030), serta komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD) dan visi misi kepala daerah yang selanjutnya didukung oleh berbagai program unggulan.
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor - faktor yang termasuk dalam

katagori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan Strategi yang ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik Peta Keuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal, meliputi :

a. Kekuatan (Strength)

- Tekad dan semangat seluruh Komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Purwakarta.
- Sumber Daya Alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

b. Kelemahan (Weakness)

- Belum meningkatnya profesionalisme aparatur dan masih rendahnya produktivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur masih kurang merata.

2. Peluang (Opportunities):

- Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2016 tentang Rinsian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Nuansa Kabupaten Purwakarta memotivasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Ancaman (threats) :

- Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan.
- Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

Melalui analisis SWOT ini, penentuan Strategi dilakukan dengan mengintegrasikan faktor – faktor Internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - a. Mengoptimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengantisipasi ancaman (ST) adalah :
 - a. Mengoptimalkan tekad dan semangat Kabupaten Purwakarta untuk membuka dan menciptakan peluang kerja.
 - b. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan kerja baru.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
 - a. Meningkatkan profesional aparaturnya pemerintah dan pekerja serta peranserta masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Adakan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
 - a. Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan pekerja serta peras serta masyarakat agar mampu membukan dan menciptakan lapangan kerja baru.
 - b. Lakukan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

Matrik Analisis Strategi Dengan Faktor SWOT

Internal Eksternal	<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekadan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun kab.Purwakarta. ▪ Sumber daya alam cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. 	<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum meningkatnya profesionalisme aparat dan masih rendahnya produktifitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. ▪ Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.
<p style="text-align: center;"><u>PELUANG (O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbub No.103 Tahun 2020 tentang Rincian dan Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ▪ Nuansa Kabupaten Purwakarta memotivasi seluruh komponen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI (S+O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya. ▪ Optimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI (W+O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah dan pekerja serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. ▪ Adakan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
<u>TANTANGAN (T)</u>	<u>STRATEGI (S+T)</u>	<u>STRATEGI (W+T)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan. ▪ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalkan tekad dan semangat Kabupaten Purwakarta dan menciptakan peluang kerja. ▪ Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan profesionalisme aparat dan peran masyarakat agar mampu membuka lapangan kerja baru. ▪ Lakukan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan sumberdaya alam.

Tabel 2.6
Capaian SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
			INDIKATOR		
1	Pelayanan Jaminan Sosial dan Pelayanan Sosial	1	Persentase masyarakat Purwakarta yang menerima pelayanan Kebutuhan untuk disabilitas, ODGJ dan PMKS lainnya.	100	85
2	Perlindungan Sosial	2	Persentase masyarakat Purwakarta yang	100	90

			menerima Layanan disabilitas atas penghidupan yang layak		
3	Pemberdayaan Sosial	3	Persentase masyarakat Purwakarta yang termasuk dalam kaum disabilitas yang dibantu dalam peningkatan keterampilan guna meningkatkan taraf hidupnya.	100	90
4.	Pelayanan PMKS	4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan kualitas hidupnya guna mengurangi kesejahteraan sosial.	100	75
		5	Persentase masyarakat Purwakarta yang dibantu dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berkaitan dengan PMKS	100	75
5	Pengaduan terhadap Kekerasan kepada Perempuan dan Anak	6	Persentase masyarakat Purwakarta yang mengalami kekerasan terutama Perempuan dan Anak dalam kehidupan Sosial.	100	80
		7	Persentase Masyarakat Purwakarta yang masuk kedalam Konseling dan Trauma healing kepada anak korban kekerasan.	100	80
6	Pelayanan Kesehatan terhadap Perempuan dan Anak	8	Persentase masyarakat Purwakarta (Perempuan dan Anak yang menjalani Visum karena korban kekerasan.	100	20
7	Pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	9	Persentase Pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bila kasus sampai ke ranah hukum	100	30
8	Pendampingan Pasca Rehab	10	Persentase Pendampingan	100	20

			terhadap korban kekerasan pasca rehab baik itu kekerasan fisik, narkoba atau narapidana untuk perempuan dan anak		
9	Pemberdayaan terhadap perempuan Kepala Keluarga	11	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang dibina dan dibimbing dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya	100	95
10	P2WKSS	12	Persentase meningkatnya Wawasan Perempuan Keluarga Binaan	100	95
11	Pembinaan Organisasi Perempuan	13	Persentase wanita di Purwakarta yang menduduki Legislatif, bekerja di Pemerintahan dan sector Swasta	100	83
12	Pembinaan Usia Produktif	14	Persentase Wanita di Purwakarta usia 18 s/d 60 yaitu usia produktif untuk meningkatkan keterampilan guna meningkatkan taraf hidupnya.	100	83

Tabel 2.7
Capaian SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Capaian	Capaian Kab./Kota		
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas diluar panti skala kab/kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti</p> <hr/> <p>Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar</p>	2019	50,00	33,24	66,48

		Panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kab./Kota	<p>Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</p> <hr/> <p>Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti</p>	2019	47,00	24,69	52,53
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kab./Kota	<p>Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</p> <hr/> <p>Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti</p>	2019	60,00	26,60	44,33
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti skala Kab./Kota	<p>Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Gelandang Pengemis Terlantar di Luar Panti</p> <hr/> <p>Persentase (%) Gelandang Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti</p>	2019	50,00	28,00	56,00
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kab./kota	<p>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <hr/> <p>Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>	2019	80,00	60,00	75,00
6	Pengaduan	Persentase				

	terhadap Kekerasan kepada Perempuan dan Anak	masyarakat Purwakarta yang mengalami kekerasan terutama Perempuan dan Anak dalam kehidupan Sosial.	2019	100		
		Persentase Masyarakat Purwakarta yang masuk kedalam Konseling dan Trauma healing kepada anak korban kekerasan.	2019	100		
7	Pelayanan Kesehatan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase masyarakat Purwakarta (Perempuan dan Anak yang menjalani Visum karena korban kekerasan.	2019	100		
8	Pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase Pendampingan terhadap korban kekerasan pasca rehab baik itu kekerasan fisik, narkoba atau narapidana untuk perempuan dan anak	2019	100		
9	Pendampingan Pasca Rehab	Persentase Pendampingan terhadap korban kekerasan pasca rehab baik itu kekerasan fisik, narkoba atau narapidana untuk perempuan dan anak	2019	100		
10	Pemberdayaan terhadap perempuan Kepala Keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang dibina dan dibimbing dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya	2019	100		
11	P2WKSS	Persentase meningkatnya Wawasan Perempuan Keluarga Binaan	2019	100		

12	Pembinaan Organisasi Perempuan	Persentase wanita di Purwakarta yang menduduki Legislatif, bekerja di Pemerintahan dan sector Swasta	2019	100		
13	Pembinaan Usia Produktif	Persentase Wanita di Purwakarta usia 18 s/d 60 yaitu usia produktif untuk meningkatkan keterampilan guna meningkatkan taraf hidupnya.	2019	100		

Tabel. 2.8
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENGACU DAN SASARAN PERIODE TAHUN 2017 - 2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014 1	2015 2	2016 3	2017 4	2018 5	2014 1	2015 2	2016 3	2017 4	2018 5	2014 1	2015 2	2016 3	2017 4	2018 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya	%			2.850	4.036	5.036	5.036	6.036				5.036	6.036				100	100
2	Jumlah Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	LKS			62	65	65	70	70				60	62				85,71	88,60
3	Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Org			220	230	240	250	250				225	224				90	89.60
4	Jumlah Resiko Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Org			348	345	340	330	382				321	358				97,27	93,83
5	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Anak			62	100	125	150	180				132	143				0	79,44
6	Banyaknya Upaya Pembinaan Terhadap para Penyandang Cacat	Org			50	75	100	126	150					135					90
7	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina	Org			100	117	122	126	132					0					
8	Kesetaraan dan Keadilan Gender																		
9	Jumlah Keterlibatan	Org						572	599										

	Perempuan dalam Jabatan Publik																		
10	Tindak Kekerasan dalam rumah Tangga	Keluarga					238	265											
11	Jaringan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kec.					13	15											
12	Tarap hidup dan pendapatan Perempuan dalam rangka ikut menunjang ekonomi Keluarga	Org																	
13	Kualitas Hidup Perempuan di Perdesaan	Desa/Kel																	

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 – 2018

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya																	
				50.000	150.000				8.875	140.739,5				17,75	93,83			
1.1																		
1.2				50.000	25.000				8.875	24.880				17,75	99,2			
1.3				-	-				-	-				-	-			
1.4				-	100.000				-	100.000				-	100			
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.									632.55.192					90,37			
2.1				33.362,5	50.000				33.362,5	23.661				100	47,32			
2.2				-	25.000				-	24.753,692				-	99,01			
2.3				-	25.000				-	25.000				-	100			
2.4				250.000	300.000				179.149,5	290.746,5				71,66	96,92			
2.5				-	25.000				-	25.000				-	100			
2.6				-	25.000				-	24.765				-	99,06			
2.7				-	25.000				-	24.856				-	99,42			
2.8				-	25.000				-	22.136				-	88,54			
2.9				-	50.000				-	49.700				-	99,40			

Uraian		Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anatar Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1	Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana.				-	25.000				-	23.043					92,17		
	Fasilitasi Sarana dan Perasarana KUBE Penyandang Disabilitas.				-	25.000				-	24.054				-	96,22		
2.1	Fasilitasi dan Koordinasi Profram Bansos Pangan (BPNT)				-	100.000				-	74.840				-	74,84		
2.1	2																	
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar.					<u>35.000</u>					<u>27.792,5</u>					<u>79,41</u>		
3.1	Bantuan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).				-	35.000				-	27.792,5				-	79,41		
4.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.					<u>175.000</u>					<u>154.611,5</u>					<u>88,35</u>		
4.1	Peningkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)				50.000	50.000				19.625	49.600				39,25	99,20		
4.2	Peningkatan Kinerja bagi TAGANA, TKSK dan PSM serta Relawan.				-	50.000				-	49.845,5				-	99,69		
4.3	Verifikasi Data PBI dan JKN.				-	50.000				-	30.166				-	60,33		
4.4	Penigkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.				-	25.000				-	25.000				-	100		
5.	Program Pengutan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.					<u>450.000</u>					<u>288.668</u>					64,15		
5.1	Peningkatan Sarana dan Perasarana P2TP2A.				250.000	50.000				182.000	44.650				72,80	89,30		
5.2	Pengembangan Gusus Tugas Trafficking.				1.000.000	50.000				996.000	48.900				99,60	97,80		
5.3	Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.				-	50.000				-	48.765				-	97,53		
5.4	Pengembangan Sekolah Ramah Anak.				-	50.000				-	710				-	1,42		

Uraian		Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anatar Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5	Pembentukan Kampung Ramah Anak.				150.000	50.000				132.500	49.743				88	99,49		
5.6	Pengembangan Kota Layak Anak. Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan.				150.000	50.000				98.520	510				66	1,02		
5.7	Peningkatan Kinerja P2TP2A.				50.000	-				12.708,12	-				25	-		
5.8	Pembinaan Ketahanan Keluarga.				-	100.000				-	94.850				-	94,86		
5.9	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Tk.SMP/SMA				-	50.000				182.000	540				-	1,08		
5.10	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak				150.000	-				147.050	-				98	-		
5.11	Sosialisasi PKDRT dan Pornografi				165.000	-				99.060	-				60	-		
5.12					200.000	-				189.120	-				95	-		
6.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.					<u>1.585.000</u>					<u>1.494.585,8</u>					94,30		
6.1	Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahter (P2WKSS).				585.000	585.000				505.234	583.112,8				86,36	99,68		
6.2	Pembinaan Perempuan Usia Produktif.				750.000	500.000				716.996,5	415.408				95,60	83,08		
6.3	Pembinaan Organisasi Perempuan.				500.000	500.000				495.157,5	496.065				99	99,21		
6.4	Pemberdayaan Wanita Usia Produktif				47.886,6	-				47.886,6	-				100	-		
7.	Program Peningkatan Peram serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.				<u>515.000</u>	<u>800.000</u>				<u>447.338</u>	<u>771.301,05</u>				<u>86,86</u>	<u>96,41</u>		
7.1	Penyusunan Data Pilah Gender Kabupaten Purwakarta.				165.000	600.000				99.060	577.410,6				60	96,24		
7.2	Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)				350.000	200.000				348.278	193.890,45				99,50	96,95		





BAB III

PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS

PERUBAHAN RENSTRA

TAHUN 2018-2023

DINAS SOSIAL P3A

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “Gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pembangunan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah :

➤ **Bidang Sosial :**

1. Tingginya angka Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Cakupan bantuan sosial bagi PMKS masih rendah dan tumpang tindih.
3. Upaya pemberdayaan sosial sebagai upaya membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan optimal.
4. Pergeseran system nilai dan berkurangnya kultur system gotong royong.

➤ **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

1. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.
2. Kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan belum optimal.
3. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan, pendataan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi gender dan anak skala kabupaten.

III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kabupaten Purwakarta yang hendak dicapai pada tahun 2018 – 2023 adalah:

" Mewujudkan Purwakarta Istimewa "

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

- Misi Kedua** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
- Misi Ketiga** : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- Misi Keempat** : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut dijabarkan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanah untuk mewujudkan **Misi ke Satu** yaitu “**Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**”

Tujuan dan sasaran penjabaran dari Misi ke Satu yang menjadi rujukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan khususnya untuk urusan sosial dan urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta untuk periode tahun 2018-2023.

Tujuan, sasaran dan strategi yang dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.		
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan. 2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.	1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender, Anak dan Remaja.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Purwakarta. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mendukung masyarakat yang bahagia, kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, Kesejahteraan Sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif, yang dalam penyelenggaraannya diperlukan peran serta masyarakat yang seluas – luasnya.

Penjabaran Program di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Program Pembinaan Anak Terlantar.
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
7. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Dengan diterbitkannya Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan menyesuaikan sebagaimana peraturan dimaksud, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
8. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
10. Program Perlindungan Perempuan;
11. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
12. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
13. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
14. Program Perlindungan Khusus Anak.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta analisis faktor internal dan eksternal lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dapat diidentifikasi **faktor penghambat** yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan pelayanan terhadap PMKS dan PSKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir.

Faktor pendorong yaitu:

1. Dukungan Dana dan Regulasi dalam Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dukungan partisipasi Stakeholder dalam penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong
 Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Purwakarta Terhadap Penempatan Visi, Misi dan Program
 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Purwakarta

No.	Misi dan Program	Permasalahan Pada Pelayanan DinsosP3A Kab.Purwakarta	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. (Misi 1);	Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan pelayanan terhadap PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Dana dan Regulasi dalam Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Dukungan partisipasi Stakeholder dalam penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

III.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Purwakarta.

Pelaksanaan pembangunan di Purwakarta tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk masyarakat dan dunia usaha didalamnya yang berkewajiban dan berkontribusi untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta Kabupaten sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan 2023.

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat diidentifikasi faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS mengakibatkan:

1. Timbulnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
2. Bertambahnya Jumlah Penduduk.
3. Meningkatnya pengangguran.
4. Konsentrasi penduduk di Kota – Kota besar mengakibatkan bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan lainnya.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta mencakup kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial.

Memperhatikan isu-isu Pemerintah Kabupaten Purwakarta, terkait dengan dinamika perkembangan masalah sosial, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Penanganan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal;
2. Penanganan PMKS belum optimal dan terpadu;
3. SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PMKS belum memadai;
4. Kurangnya partisipasi gender dalam pembangunan dan perlindungan Anak

Langkah-langkah yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan data base PMKS dan PSKS;
2. Menciptakan keterpaduan program penanganan PMKS;
3. Meningkatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan PMKS.
4. Meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan dan perlindungan Anak



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

**PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL P3A**

Upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta 2018–2023 **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”** yaitu dengan melaksanakan pembangunan Purwakarta yang ditunjuk untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kualitas hidup masyarakat yang baik didukung dengan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Kualitas hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan serta melakukan kolaborasi antar tingkatan pemerintah dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Mengacu pada Misi ke Satu yaitu **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial** dan merujuk pada tujuan dan sasaran maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka menengah yang akan dilaksanakan tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

“Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”

Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan.
2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

Tabel 4.1
Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial										
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	9,06	8,88	8,7	8,53	8,36	8,19	8.03	8,03
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,40	87,86	88,32	88,79	89,25	89,71	90,18	90,18
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	71,51	72,50	73,49	74,48	75,48	76,47	77,46	77,46



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL P3A**

Istilah strategi menurut para ahli, seperti Henry Mintzberg (1998), seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (positions), strategi sebagai taktik (ploy) dan terakhir strategi sebagai perpesktif. A.Halim. menyebutkan bahwa strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Strategi perangkat daerah adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program program indikatif yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan atau sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh suatu strategi dapat menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya berpikir strategik untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu suatu strategi harus dikendalikan dan di evaluasi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan keuangan dan Aset Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 – 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah melaksanakan urusan bidang Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mendukung Visi, Misi Kebijakan Strategi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dalam RPJMD 2018 – 2023, meliputi:

1. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender;

Dalam menindaklanjuti amanat pola penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial maka dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 – 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Purwakarta, **Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		
SASARAN 1 : Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan		
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;	1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan;
	2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja;	2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender;

Tabel 5.2
Arah Kebijakan sesuai perubahan RPJMD 2018-2023

Tahun	Arah kebijakan
2019	Meningkatkan dan pemeratakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan
2020	Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
2021	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
2022	Peningkatan perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin
2023	Penguatan sosial ekonomi masyarakat yang berdaya saing



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
DAN PENDANAAN

**PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL P3A**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mencapai target dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih instansi pemerintah dan adakalanya dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Kegiatan sebagai bagian dari program merupakan suatu bentuk penjabaran dari program yang telah dibuat. Kegiatan ini harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang telah ada untuk mencapai tujuan dari program di atasnya. Cakupan waktu sebuah kegiatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun mengingat batasan dari cakupan waktu penganggaran.

Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat pencapaian atau kinerja dari suatu aktivitas, dapat berupa keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Indikator kinerja ini ditetapkan secara spesifik sehingga masing-masing aktivitas dapat diukur tingkat pencapaian/kinerjanya. Indikator kinerja melekat pada program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang spesifik. Indikator kinerja ini merupakan bagian dan mendukung indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka Mewujudkan tujuan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dirumuskan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender, Pemenuhan hak – hak Perempuan dan Anak. Selanjutnya Strategi dan Kebijakan dimana kebijakan – kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam Program yang

dilaksanakan dengan kegiatan – kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Indikator Kinerja Utama, Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk periode selama 5 (lima) tahun berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
A	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;	1. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS		1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
		2. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		2. Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		3. Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar		3. Program Pembinaan Anak Terlantar
		4. Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial		4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
B	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja;	5. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
		6. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan		6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		7. Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan		7. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019-2023

No	Aspek/Indikator Pemb.Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		2019		Target Capaian Tahunan Sebelum Perubahan				Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat															
1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen			100	85,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			100	93,68	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Persen			100	70,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persen			100	80,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen			100	63,88	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			100	86,82	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	Persen			100	78,00	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Indikator Pemb.Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		2019		Target Capaian Tahunan Sebelum Perubahan				Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Sosial															
1	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang diberdayakan	Persen			85	85	90	90	90	100	90				90
2	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			90	93,68	90	85	90	90	90				90
3	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Jumlah			20	14	20	20	20	20	20				20
4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen			30	24	30	30	30	30	30				30
1	Jumlah Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen										30	30	30	30
2	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen										85	90	90	90
3	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Persen										20	20	20	20
4	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen										90	90	90	90
5	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	Ds/Kel.										190	190	190	190
6	Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan	Persen										85	85	85	85

No	Aspek/Indikator Pemb.Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		2019		Target Capaian Tahunan Sebelum Perubahan				Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen			90	63,88	90	90	90	90	90				90
2	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			85	86,82	85	90	90	100	85				85
3	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen			85	78	85	85	85	90	85				85
1	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen										85	85	90	90
2	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen										90	90	90	90
3	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen										90	90	100	100
4	Tersedianya data Gender Anak	Persen										75	75	75	75
5	Persentase Pemenuhan Hak Anak											65	66	67	67
6	Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Anak											55	60	65	65

Tabel 6.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perangkat Daerah		
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Prosen	Prosentase Fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang diberdayakan.		85	25.000.000	90	126.912.500	90	129.050.000	90	130.000.000	100	135.000.000	100	649.327.064	19
		➢ Pemutakhiran Data PMKS.					50.000.000		51.912.500		52.762.000		55.500.000		57.500.000		264.327.064	
		➢ Pemberdayaan KUBE					75.000.000		75.000.000		76.288.000		74.500.000		77.500.000		385.000.000	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Prosentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		90	1.512.500.000	90	1.465.000.000	85	1.669.450.000	90	1.888.144.500	90	1.925.907.300	90	8.836.001.890	
		➢ Pelayanan dan jaminan sosial bagi lansia					75.000.000		0		0		0		0		75.000.000	
		➢ Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).					75.000.000		0		0		0		0		75.000.000	
		➢ Pemberdayaan Lembaga Konsultasi					50.000.000		0		0		0		0		50.000.000	

		Kesejahteraan Keluarga (LK3)																
		➤ Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)				600.000.000		0		0		0		0		600.000.000		
		➤ Fasilitasi Sarana dan Prasarana KUBE Penyandang Disabilitas				22.500.000		0		0		0		0		22.500.000		
		➤ Fasilitasi dan Koordinasi Program Bansos Pangan (BPNT).				400.000.000		0		0		0		0		400.000.000		
		➤ Pemberdayaan Lanjut Usia Produktif.				250.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		850.000.000		
		➤ Penanganan Penyakit Sosial dan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.				100.000.000		150.000.000		150.000.000		133.144.500		133.144.500		683.144.500		
		➤ Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.				30.000.000		60.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		490.000.000		
		➤ Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana				45.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		155.907.390		550.907.390		
		➤ Pengadaan Penunjang Sarana dan Prasarana Kelengkapan Tagana.				30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		230.000.000		
		➤ Peningkatan Keterampilan bagi Penyandang Cacat				40.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		90.000.000		305.000.000		
		➤ Fasilitasi Alat Bantu				50.000.000		50.000.000		89.450.000		100.000.000		100.000.000		389.450.000		

		Penyandang Disabilitas																
		➤Penguatan Ekonomi Keluarga Disabilitas					50.000.00 0		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		450.000.0 00	
		➤Penanganan bagi Anak Jalanan					40.000.00 0		50.000.00 0		150.000.0 00		175.000.0 00		175.000.0 00		590.000.0 00	
		➤Penanganan dan Penanggulangan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ)					30.000.00 0		155.000.0 00		155.000.0 00		155.000.0 00		155.000.0 00		650.000.0 00	
		➤Pemberdayaan Ex Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)					0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		200.000.0 00	
		➤Fasilitasi Pengembangan dan Pemulihan Fungsi Sosial bagi Lanjut Usia					0		150.000. 000		175.000. 000		250.000. 000		250.000. 000		825.000. 000	
		➤Peningkatan Kearifan local dalam rangka Penanggulangan Konflik Sosial					0		50.000.0 00		50.000.0 00		50.000.0 00		50.000.0 00		200.000. 000	
		➤Peningkatan Keserasian Sosial.					0		50.000.0 00		50.000.0 00		50.000.0 00		50.000.0 00		200.000. 000	
		➤Peningkatan Keterampilan Ex Pekerja Sex Komersial (PSK)					0		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		400.000. 000	
		➤Fasilitasi Penunjang Kinerja Satgas Bencana					0		150.000. 000		150.000. 000		150.000. 000		150.000. 000		600.000. 000	
		Perogram Pembinaan Anak Terlantar.		Jumlah Anak Terlantar yang dibina.	Org	20	30.000.00 0	20	50.000.00 0	20	51.500.00 0	20	52.015.00 0	20	53.055.30 0	20	236.570.3 00	
		➤Bantuan bagi Anak Berkebutu					30.000.00 0		50.000.00 0		51.500.00 0		52.015.00 0		53.055.30 0		236.570.3 00	

		han Khusus																
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang dibangun	LKS	30	311.375.000	30	1.166.000.000	30	1.366.000.000	30	1.379.250.000	30	1.398.000.000	30	5.620.625.000	
		➢ Peningkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)					50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.500.000		55.000.000		257.500.000	
		➢ Peningkatan Kinerja bagi TAGANA, TKSK, dan PSM serta Relawan Sosial.					50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.500.000		55.000.000		257.500.000	
		➢ Verifikasi PBI JKN					25.000.000		40.000.000		40.000.000		42.000.000		45.000.000		192.000.000	
		➢ Penertiban Sumbangan/ Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).					25.000.000		25.000.000		25.000.000		26.250.000		30.000.000		131.250.000	
		➢ Fasilitasi dan koordinasi Program Bansos Pangan (BPNT).					0		200.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.400.000.000	
		➢ Pendampingan PKH.					0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.400.000.000	
		➢ Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)					0		75.000.000		75.000.000		76.000.000		78.000.000		304.000.000	
		➢ Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					0		51.000.000		51.000.000		52.000.000		55.000.000		209.000.000	
		➢ Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial OT					0		75.000.000		75.000.000		78.000.000		80.000.000		308.000.000	
		➢ Penanganan Orang terlantar					86.375.000		0		0		0		0		86.375.000	

		➤ Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar					75.000.000		0		0		0		0		75.000.000
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, anak dan Remaja		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		90	675.000.000	90	1.185.000.000	90	1.816.000.000	90	1.127.000.000	90	1.100.500.000	90	5.903.500.000
		➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana P2TP2A					50.000.000		30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		155.000.000
		➤ Pengembangan Gugus Tugas Trafficking					50.000.000		50.000.000		52.000.000		55.000.000		60.000.000		267.000.000
		➤ Penanganan Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan					50.000.000		50.000.000		52.000.000		55.000.000		60.000.000		267.000.000
		➤ Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan					50.000.000		50.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		240.000.000
		➤ Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan					50.000.000		50.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		259.000.000
		➤ Pengembangan Sekolah Ramah Anak					50.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		262.000.000
		➤ Peningkatan Kinerja P2TP2A					50.000.000		52.000.000		55.000.000		55.000.000		55.500.000		267.500.000
		➤ Pengembangan Forum Anak.					50.000.000		70.000.000		72.000.000		74.000.000		75.000.000		341.000.000
		➤ Pembentukan/ Pengembangan					50.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		56.000.000		271.000.000

		Kampung Ramah Anak																
		➤ Pembentukan/ Pengembangan Kota Layak Anak				50.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		78.000.00 0		78.000.00 0		356.000.0 00		
		➤ Sosialisasi Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Pornografi				75.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		275.000.0 00		
		➤ Pembinaan Ketahanan Keluarga				50.000.00 0		50.000.00 0		55.000.00 0		55.000.00 0		58.000.00 0		268.000.0 00		
		➤ Pengembangan Media Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kab. Pwk.				50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		250.000.0 00		
		➤ Festival dan Kreativitas Forum Anak Daerah (FAD) di Kab. Pwk.				0		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		400.000.0 00		
		➤ Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan PATBM Tk. Kec. Dan Desa/Kel.				0		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		400.000.0 00		
		➤ Pembentukan Tim Evaluasi dan Identifikasi Data Kota Layak Anak.				0		100.000.0 00		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		325.000.0 00		
		➤ Komporatif Study Kota Layak Anak				0		0		0		0		0		0		
		➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional KLA.				0		100.000.0 00		75.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		275.000.0 00		

		➤ Branding Kota Layak Anak untuk semua Sektor				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		85	1.700.000.000	85	1.651.000.000	90	1.660.000.000	90	1.725.000.000	100	1.750.000.000	100	8.486.000.000
		➤ Peningkatan Potensi Dharma Wanita Persatuan					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		375.000.000
		➤ Hari Jadi Dharma Wanita Persatuan Tk. Kab.					100.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		400.000.000
		➤ Pembinaan Perempuan Usia Produktif.					400.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		800.000.000
		➤ Pembinaan Organisasi Perempuan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000
		➤ Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK Tk Kab.					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000
		➤ Hari Jadi PKK Tk Kab.					50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		450.000.000
		➤ Lomba 10 Prgram PKK					75.000.000		113.000.000		115.000.000		150.000.000		150.000.000		603.000.000
		➤ Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)					200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		600.000.000
		➤ Pembinaan dan Pameran Produk Kelompok UP2K PKK Tk.					150.000.000		0		0		0		0		150.000.000

		Nasional.															
		➢ Jambore Kader PKK.				250.000.000		113.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		663.000.000	
		➢ Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)				200.000.000		200.000.000		205.000.000		210.000.000		215.000.000		1.030.000.000	
		➢ Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	
		➢ Fasilitas Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan terhadap Korban Tindak Kekerasan				0		100.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000		430.000.000	
		➢ Pengembangan Sekolah Perempuan Capai Impian Cita-cita (Sekoper cinta) Kab.Pwk.				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
		➢ Peningkatan Kreativitas Perempuan.				0		100.000.000		100.000.000		115.000.000		120.000.000		435.000.000	
		➢ Peningkatan Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi Org. Wanita di Kab.Pwk.				0		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		230.000.000	
		➢ Peningkatan PEKKA Rawan Sosialisasi Ekonomi				0		25.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		120.000.000	
		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam		Prosentase Peran serta Gender dalam Pembangunan		85	425.000.000	85	581.500.000	85	645.000.000	85	655.000.000	90	670.000.000	90	2.976.500.000

		Pembangunan		n													
		➤ Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)					100.000.000	78.250.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	428.250.000					
		➤ Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender (PPRG)					100.000.000	75.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	415.000.000					
		➤ Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tk.Kab.					75.000.000	0	0	0	0	75.000.000					
		➤ Pengembangan Potensi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)					150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	900.000.000					
		➤ Peningkatan dan Pengembangan Pokja PUG					0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000					
		➤ Peningkatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembanguan					0	50.000.000	55.000.000	60.000.000	75.000.000	240.000.000					
		➤ Peningkatan dan Pengembangan Ruang-ruang Publik yang responsif gender.					0	78.250.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	318.250.000					
		➤ Penyusunan Data Pilah Gender					0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000					

Tabel 6.4
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Ket.
						2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Sosial						3.406.06806 3		5.037.819.65 8		10.212.96 5.538		10.581.69 8.596		11.003.2 82.747		40.241.824.6 02	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	547.032.291									100	547.032.291	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	285.001.000									100	285.001.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara tepat dan benar	Persen	100	100	100	53.765.000									100	53.765.000	
	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Ket.	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
					2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
		1. Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen					100								100		
		2. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana/Prasarana Kantor	Persen					100								100		
		3. Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik	Persen					100								100		
		4. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen					100								100		
		5. Persentase Perencanaan dan Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan yg Tepat Waktu dan sesuai dengan Peraturan dan UU	Perse n					100								100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Ket.
						2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		6. Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD						100								100		
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakirmiskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya yang diberdayakan	Persen			85	125.000.000	90	126.912.500							90	251.912.500	
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			93,68	2.124.193.772	90	1.587.161.000							90	1.587.161.000	1.06.1.06.01.16
1.06.1.06.01.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dibina	Orang			14	21.100.000	20	100.000.000							20	121.100.000	1.06.1.06.01.17
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang dibina	Lembaga			24	249.966.000	30	2.186.776.000							30	2.436.742.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembannngunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Ket.
						2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp			
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase dukungan terhadap penanganan Bencana	Desa/ Kel							190	50.000.000	190	50.000.000	190	50.000.000	190	150.000.000	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase dukungan terhadap Layanan Makam Pahlawan	Persen							85	300.000.000	85	300.000.000	85	300.000.000	85	900.000.000	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
06.01.23	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen			63,88	942.194.000	90	1.025.000.000							90	1.967.194.000	
06.01.24	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			86,82	1.736.327.196	85	806.195.000							85	2.542.522.196	
06.01.25	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Peraserta Gender dalam Pembangunan	Persen			78	331.750.000	85	225.000.000							85	556.750.000	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peran serta Gender dalam pembangunan	persen							85	446.350.500	85	446.582.253	90	457.553.897	90	1.352.486.650	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak	Persen							90	539.775.000	90	539.098.875	90	552.970.853	90	1.63.844.728	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Ket.
						2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen							90	1.715.877.000	90	1.724.456.385	100	1.758.945.513	100	5.199.278.898	
2.08.05	Program Pengelolaan system Data	Tersedianya Data Gender Anak	Persen							75	50.000.000	75	51.000.000	75	52.000.000	75	153.000.000	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen							65	125.000.000	66	126.500.000	67	127.000.000	67	378.500.000	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak	Persen							55	50.000.000	60	52.000.000	65	52.000.000	65	154.000.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA

**PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL P3A**

Di dalam bab ini, menyajikan tentang indikator Kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1

Tabel.7.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023

No.	Aspek Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019-2023

No	Aspek/Indikator Pemb.Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		2019		Target Capaian Tahunan Sebelum Perubahan				Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat															
1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen			100	85,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			100	93,68	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Persen			100	70,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persen			100	80,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen			100	63,88	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			100	86,82	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	Persen			100	78,00	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Indikator Pemb.Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		2019		Target Capaian Tahunan Sebelum Perubahan				Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Sosial															
1	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang diberdayakan	Persen			85	85	90	90	90	100	90				90
2	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			90	93,68	90	85	90	90	90				90
3	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Jumlah			20	14	20	20	20	20	20				20
4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen			30	24	30	30	30	30	30				30
1	Jumlah Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen										30	30	30	30
2	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen										85	90	90	90
3	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Persen										20	20	20	20
4	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen										90	90	90	90
5	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	Ds/Kel.										190	190	190	190
6	Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan	Persen										85	85	85	85

No	Aspek/Indikator Pemb.Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		2019		Target Capaian Tahunan Sebelum Perubahan				Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen			90	63,88	90	90	90	90	90				90
2	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			85	86,82	85	90	90	100	85				85
3	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen			85	78	85	85	85	90	85				85
1	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen										85	85	90	90
2	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen										90	90	90	90
3	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen										90	90	100	100
4	Tersedianya data Gender Anak	Persen										75	75	75	75
5	Persentase Pemenuhan Hak Anak											65	66	67	
6	Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Anak											55	60	65	



BAB VIII

PENUTUP

**PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL P3A**

Harapan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018–2023 akan menciptakan keselarasan kebijakan sebagaimana tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama lima tahun secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab. Selain itu bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga tercapai hasil perencanaan yang optimal dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi pada masa mendatang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018–2023 kami harapkan juga dapat memberikan manfaat terhadap pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta ke depan ditentukan oleh dukungan banyak pihak yang terkait, baik secara materiil maupun non materiil. Dukungan ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten Purwakarta. Hal ini kami butuhkan sebagai upaya peningkatan dan kebaikan dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018–2023 ke depannya.